

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas

Gedung Ibnu Sutowo Jl. H.R Rasuna Said Kav. B-5, Jakarta 12910 PHONE : 021-5268910 FAX : 021-5268979 12910



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia /
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi / Direktorat Pembinaan
Usaha Hilir Migas

Izin Usaha Niaga Migas

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan dapat dilihat pada Permen Esdm no.5 tahun 2021

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon harus sudah memiliki NIB dan akun di OSS, setelah itu masuk aplikasi OSS dan memasukkan persyaratan administrasi dan izin dasar sesuai persyaratan yang terdapat pada OSS, setelah komplet, baru masuk ke perizinan ESDM untuk melengkapi persyaratan teknis

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Sesuai SLA yang tertera pada Permen ESDM No.5 tahun 2021, SLA adalah 15 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Niaga Migas

Pengaduan Layanan

Melalui Call Center OSS 169 apabila pemohon mengalami kesulitan di OSS, melalui Call Center 136 apabila pemohon mengalami kesulitan di Perizinan ESDM